



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan asset penyertaan modal dari Pemerintah Kota Mataram dan perubahan nomenklatur nama perusahaan yang sebelumnya PT. Bank NTB menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MATARAM KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

5. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. BPD NTB Syariah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Kantor Pusat Mataram.

2. Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD, yaitu :
 - a. PT. BPD NTB Syariah;
 - b. PDAM Giri Menang;
 - c. PD. BPR NTB Mataram; dan
 - d. PT. Jamkrida NTB Bersaing.
- (2) Pemerintah Daerah selain melakukan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan hukum lainnya.

3. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2018 kepada BUMD masing-masing sebagai berikut :
 - a. PT. BPD NTB Syariah sebesar Rp. 23.097.130.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. PDAM Giri Menang sebesar Rp. 90.034.363.153,37 (sembilan puluh milyar tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Hibah Pemerintah Pusat eks. P2SAB sebesar Rp. 7.447.065.115,87 (tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu seratus lima belas rupiah delapan puluh tujuh sen);
 2. Pengembangan jaringan di Kota Mataram sebesar Rp. 15.641.702.678,50,- (lima belas milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen); dan
 3. Uang Tunai Pemerintah Daerah sebesar Rp. 66.945.595.359,- (enam puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - c. PD. BPR NTB Mataram sebesar Rp. 4.634.346.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
 - d. PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada masing-masing BUMD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran rencana tambahan penyertaan modal daerah dimulai pada tahun 2019 sampai dengan terpenuhinya jumlah penyertaan modal daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. PDAM Giri Menang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
 - c. PD. BPR NTB Mataram sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
 - d. PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- (4) Besaran yang dimaksud pada Ayat (3) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Juni 2019
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 24 TAHUN 2019